



**DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

NO SOP	:	07 /Disbun-SET/II/2025
TANGGAL PEMBUATAN	:	4 Februari 2025
TANGGAL REVISI	:	
TANGGAL PENGESAHAN	:	5 Februari 2025
DISAHKAN OLEH	:	Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Sutarna, S.Sos, MH Pembina Utama Muda NIP. 19671210 198703 1 001
NAMA SOP	:	Penetapan Pohon Induk Terpilih (PIT)
Dasar Hukum	Klasifikasi Pelaksana :	
1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 57/ Kpts. KB.020/07/2022 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kelapa (<i>Cocos nufere L</i>); 2. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Indragiri Hilir. 3. Peraturan Bupati No. 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja dinas perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir.	1. SLTA 2. D3/S1/S2	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
1. Eksternal	1. Komputer / Laptop 2. Jaringan Internet 3. Scanner 4. Printer	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Apabila tidak dilaksanakan, tidak ada Pohon Induk Induk Terpilih (PIT).	- Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENETAPAN POHON INDUK TERPILIH (PIT)

NO	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Petani	Dinas Perkebunan	Kementerian Pertanian Dirjenbun	Kementeria n Pertanian	Petani	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1.	Permohonan Penetapan Pohon Induk Induk Terpilih (PIT)							15 menit	Berkas
2.	Pemeriksaan kelengkapan dokumen Permohonan							15 menit	Laporan
3.	Dinas Perkebunan merekomendasikan ke Kementerian Pertanian Dirjenbun							15 menit	Berkas
4.	Pemeriksaan Lapangan Penilaian Pohon Induk Induk Terpilih (PIT)							5 Hari	Laporan
5.	Penetapan SK Penetapan Pohon Induk Induk Terpilih (PIT).							5 Hari	Berkas
6.	SK Pohon Induk Induk Terpilih (PIT)							15 menit	Surat Keputusan

Keterangan :



: Mulai



: Proses



: Dokumen (Fisik/Elektronik)